



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / 370 / BUP-PAS BAR / 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengamanan hutan yang lebih terpadu serta melibatkan semua unsur terkait, dirasa perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS - TKPHT);
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 tahun 2012 tentang Standar biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013, tidak memuat Honorarium TKPHT dan Honor Satgas TKPHT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS -TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang – undang

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perundang – undangan Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4168);
8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatrera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3804);

17. Peraturan Pemerintah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered (CITES) Of Wild Fauna and Flora;
 2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- KEDUA** : Standar Biaya Khusus ini berfungsi sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan merupakan estimasi dan batas tertinggi;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2013 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 5 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. *Gubernur Sumatera Barat di Padang*
2. *Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang*
3. *Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek*
4. *Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping*
5. *Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek*
6. *Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek*
7. *Pertinggal*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/ 370 /BUP-PAS BAR/2013
 TANGGAL : 5 April 2013
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS TIM KOORDINASI
 PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN
 TUGAS PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS- TKPHT)
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

1. Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT)

a. Honorarium Tim Koordinasi

| No | Uraian | Satuan | Standar |
|----|------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Pengendali | Orang/Paket | 1.500.000,- |
| 2 | Wakil Pengendali | Orang/Paket | 1.000.000,- |
| 3 | Penanggung Jawab | Orang/Paket | 800.000,- |
| 4 | Wakil Penanggung Jawab | Orang/Paket | 700.000,- |
| 5 | Sekretaris Operasi | Orang/Paket | 600.000,- |
| 6 | Koordinator | Orang/Paket | 500.000,- |
| 7 | Ketua Tim | Orang/Paket | 450.000,- |
| 8 | Anggota | Orang/Paket | 300.000,- |
| 9 | Sekretariat | Orang/Paket | 200.000,- |

b. Honorarium Satuan Tugas (Satgas)

| No | Uraian | Satuan | Standar |
|----|-------------|-------------|-----------|
| 1 | Ketua | Orang/Paket | 400.000,- |
| 2 | Wakil Ketua | Orang/Paket | 300.000,- |
| 3 | Anggota | Orang/Paket | 250.000,- |

2. Uang Perjalanan Dinas dalam Pelaksanaan Operasi TKPHT

| No | Uraian | Satuan | Standar |
|----|-----------------------------|------------|-----------|
| 1 | Bupati | Orang/Hari | 500.000,- |
| 2 | Wakil Bupati | Orang/Hari | 500.000,- |
| 3 | Kapolres | Orang/Hari | 500.000,- |
| 4 | Dandim 0305 | Orang/Hari | 500.000,- |
| 5 | Sekretaris Daerah | Orang/Hari | 500.000,- |
| 6 | Asisten Bidang Pemerintahan | Orang/Hari | 500.000,- |
| 7 | Kepala Dinas Kehutanan | Orang/Hari | 500.000,- |
| 8 | Anggota Tim TKPHT | Orang/Hari | 300.000,- |
| 9 | Satgas TKPHT | Orang/Hari | 300.000,- |

3. Operasional Lapangan

| No | Uraian | Satuan | Standar |
|----|--|----------------|-----------|
| 1 | Bantuan BBM | Hari | 50 Liter |
| 2 | Biaya Muat bongkar dan penyusunan barang bukti (kayu temuan / tangkapan) | M ³ | 150.000,- |
| 3 | Belanja Jasa penggantian transportasi dalam pelaksanaan Operasi Pengamanan Hutan untuk POLRI dan TNI | Orang/Hari | 115.000,- |
| 4 | Bantuan Biaya Makan dan Minum | Orang/Hari | 20.000,- |
| 5 | Bantuan Biaya Snack | Orang/Hari | 10.000,- |

BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAHARUDDIN. R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 02 APRIL 2013
Nomor : 522/669 /Dinhut/IV /2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Keputusan Bupati Pasaman Barat Tentang Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013**

ISI

1. Persoalan : Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013, merupakan bentuk Standar Biaya yang **dikhususkan** untuk Menegakkan Undang – Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan di bidang kehutanan serta menertibkan peredaran kayu secara illegal.
2. Pra Anggaran :
 1. Dengan adanya Standar Biaya Khusus di Bidang Perlindungan Hutan, Undang – undang No 41 tentang Kehutanan dapat ditegakkan.
 2. Untuk membendung beredarnya hasil hutan kayu secara illegal.
3. Fakta yang berpengaruh :
 1. Banyaknya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang belum mengenal Undang – undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 2. Banyaknya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang melakukan Penebangan hutan secara liar.
 3. Maraknya peredaran hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Dokumen yang sah.
4. Analisis :
 1. Perlunya sosialisasi Undang-undang NO.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan terhadap masyarakat Pasaman Barat.
 2. Perlunya diadakan Perjalanan Dinas Khusus untuk mencegah peredaran hasil hutan kayu secara illegal.

5. Kesimpulan/Saran : Mohon Pertimbangan dan Persetujuan Bapak, apabila Bapak berkenan terlampir Surat Keputusan untuk Bapak tanda tangani.
6. Penutup : Demikian disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas *R*

Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si
Nip.19621110 199103 1 005



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / 371 / BUP-PAS BAR / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/KPTS II/1996 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan secara fungsional di Daerah Tingkat II menyatakan bahwa Bupati adalah penanggungjawab pengamanan hutan di wilayahnya ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengamanan hutan yang lebih terpadu serta melibatkan semua unsur terkait, dirasa perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT);
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
 6. Undang – Undang Nomor 41.....

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perundang – undangan Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4168);
8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatrera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3804);

17. Peraturan Pemerintah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nonor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered (CITES) Of Wild Fauna and Flora;
 2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dengan Struktur dan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) adalah sebagai mana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Kepada Personil

- KETIGA : Kepada Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) diberikan Honorarium untuk 4 (empat) paket selama satu tahun sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS – TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan, DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2013 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 5 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
5. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Kepala DPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
7. Sdr. Yang bersangkutan
8. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/ 371 /BUP-PAS BAR/2013
 TANGGAL : 5 April 2013
 TENTANG : SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN
 TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS
 PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS- TKPHT)
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|------------------------|
| 1 | BUPATI PASAMAN BARAT | PENGENDALI |
| 2 | WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT | WAKIL PENGENDALI |
| 3 | KAPOLRES PASAMAN BARAT | PENANGGUNG JAWAB |
| 4 | DANDIM 0305 PASAMAN | WAKIL PENANGGUNG JAWAB |
| 5 | SEKRETARIS DAERAH PASAMAN BARAT | SEKRETARIS OPERASI |
| 6 | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN | KOORDINATOR |
| 7 | KEPALA DINAS KEHUTANAN | KETUA TIM |
| 8 | KABID PERLINDUNGAN HUTAN | ANGGOTA |
| 9 | INSPEKTUR INSPEKTORAT | ANGGOTA |
| 10 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO | ANGGOTA |
| 11 | KABAG TATA PEMERINTAHAN | ANGGOTA |
| 12 | KAKAN KESBANGPOL LINMAS | ANGGOTA |
| 13 | KASAT POLISI PAMONG PRAJA | ANGGOTA |
| 14 | KABAG HUKUM | ANGGOTA |
| 15 | SEKRETARIS DINAS KEHUTANAN | ANGGOTA |
| 16 | KASI PENGAMANAN & PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN | ANGGOTA |
| 17 | KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN | ANGGOTA |
| 18 | KASI SARANA DAN PRASARANA | ANGGOTA |
| 19 | STAF DINAS KEHUTANAN (4 orang) | SEKRETARIAT |
| 20 | PABUNG KODIM 0305 PASAMAN | KETUA SATUAN TUGAS |
| 21 | WAKA POLRES PASAMAN BARAT | WAKIL KETUA |
| 22 | KABID PEMANFAATAN HASIL HUTAN | ANGGOTA |
| 23 | KASAT RESKRIM | ANGGOTA |
| 24 | KASAT BINMAS | ANGGOTA |
| 25 | KASI SURVEY DAN PEMETAAN | ANGGOTA |
| 26 | KASI LEGALITAS HASIL HUTAN | ANGGOTA |
| 27 | DANSATGAS POLISI KEHUTANAN | ANGGOTA |
| 28 | POLISI KEHUTANAN (5 orang) | ANGGOTA |

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 371 /BUP-PAS BAR/2013

TANGGAL : 5 April 2013

TENTANG : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI
PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT)
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013.

| NO | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | KET |
|-----|------------------------|--|-----|
| 1 | PENGENDALI | <p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Operasi. 2 Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait. 3 Memberikan dukungan (Back Up) terhadap Satuan Kewilayahan. <p>Tanggung Jawab : Pejabat Pengendali Operasi adalah Bupati Pasaman Barat</p> | |
| II | WAKIL PENGENDALI | <p>Tugas :</p> <p>Membantu Pengendali dalam penanggung jawab kebijakan operasi</p> <p>Tanggung Jawab : Pejabat Wakil Pengendali Operasi adalah Wakil Bupati Pasaman Barat</p> | |
| III | PENANGGUNG JAWAB | <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.</p> | |
| IV | WAKIL PENANGGUNG JAWAB | <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.</p> | |
| V | SEKRETARIS OPERASI | <ol style="list-style-type: none"> 1 Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan TKPHT. 2 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insendetil kepada Ketua TKPHT. | |
| VI | KOORDINATOR | <ol style="list-style-type: none"> 1 Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan/operasi. 2 Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua TKPHT sehari-hari. 3 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari. 4 Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan operasi TKPHT di lapangan . 5 Mengkoordinasikan hal-hal yang belum terjangkau oleh TKPHT dengan instansi terkait. 6 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan melaporkan kegiatan TKPHT secara priodik dan Isidentil kepada Pembina TKPHT. | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | KET |
|------|-------------------|---|-----|
| VII | KETUA TIM | <ol style="list-style-type: none"> 1 Membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari. 2 Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk arahan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan/operasi. 3 Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan TKPHT. 4 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insendetil kepada Ketua TKPHT. | |
| VIII | ANGGOTA | <ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan Tugas Sesuai Perintah Ketua Tim dan Pimpinan lainnya. 2 Ikut serta dalam penyebaran informasi kebijakan daerah tentang pengawasan dan perlindungan hutan . 3 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu Ketua dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insidentil kepada Pembina TKPHT . | |
| IX | SEKRETARIAT | <ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan administrasi Kegiatan TKPHT. 2 Bertanggung jawab administrasi dan pelaporan. | |

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 02 APRIL 2013
Nomor : 522/668/Dinhut/IV/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Keputusan Bupati Pasaman Barat Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013**

ISI

1. Persoalan : Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013, merupakan TIM yang dikhususkan untuk Menegakkan Undang – Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan di bidang kehutanan serta menertibkan peredaran kayu secara illegal.
2. Pra Anggapan :
 1. Dengan adanya Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013, Undang – undang No 41 tentang Kehutanan dapat ditegakkan.
 2. Untuk membendung beredarnya hasil hutan kayu secara illegal.
3. Fakta yang berpengaruh :
 1. Banyaknya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang belum mengenal Undang – undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 2. Banyaknya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang melakukan Penebangan hutan secara liar.
 3. Maraknya peredaran hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Dokumen yang sah.
4. Analisis :
 1. Perlunya sosialisasi Undang-undang NO.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan terhadap masyarakat Pasaman Barat.
 2. Perlunya diadakan Perjalanan Dinas Khusus untuk mencegah peredaran hasil hutan kayu secara illegal.
 3. Perlunya diadakan Operasi Gabungan TKPHT (Pemda, Polri dan TNI) untuk menertibkan peredaran hasil hutan kayu secara illegal.

5. Kesimpulan/Saran : Mohon Pertimbangan dan Persetujuan Bapak, apabila Bapak berkenan terlampir Surat Keputusan untuk Bapak tanda tangani.
6. Penutup : Demikian disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas



Drs. H. Nofdinal Yefri M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005